



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : DIAN FANDI WIJAYANTO Alias CELENG Bin SUTOPO;
2. Tempat lahir : Cilegon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ngledok RT.003 RW.010 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMK Kelas II;

Terdakwa II

1. Nama : YUSUF EFENDI Alias PENDI Bin DARDI;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Nglaran RT.031 Desa Gabus Kecamatan Ngarampal Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa I : DIAN FANDI WIJAYANTO Alias CELENG Bin SUTOPO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa Yusuf Efendi Alias Pendi Bin Dardi tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini akan tetapi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-I
DIAN FANDI WIJAYANTO alias CELENG bin SUTOPO dan Terdakwa-II YUSUF EFENDI alias PENDI bin DARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, tersebut dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa-I DIAN FANDI WIJAYANTO alias CELENG bin SUTOPO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa-II YUSUF EFENDI alias PENDI bin DARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang
bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat Nopol: AD-2612-SN warna: hitam Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 atas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgn



nama: RESZA ANDIKA PUTRA Alamat: Kp. Kuwungsari Rt. 05/Rw. 19 Kel.
Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;

- 2 (dua) buah tempat plat nomor kendaraan bermotor warna hitam sleret merah dan putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol: AD-6252-ADE warna: putih tahun 2012 noka: MH1JFD210CK073985 nosin: JFD2E1079134 atas nama SUYOTO alamat Dk. Benersari Rt. 27 Ds. Bener Kec. Ngrampal Kab. Sragen;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Para Terdakwa juga menyampaikan tanggapan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa-I DIAN FANDI WIJAYANTO alias CELENG bin SUTOPO dan Terdakwa-II YUSUF EFENDI alias PENDI bin DARDI bersama-sama dengan INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI (yang perkaranya diberkas tersendiri), secara bersama-sama dengan bersekutu, pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada malam hari dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu, antara matahari terbenam dan terbit, didalam Tahun 2023, bertempat di halaman parkir rumah kos " SETYA " Kampung Sragen Dok RT.19 RW.06, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 atas nama: RESZA ANDIKA PUTRA Alamat: Kp. Kuwungsari Rt. 05/Rw. 19 Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi RESZA ANDIKA PUTRA bin JOKO SUDARNO (korban) atau sedikit-tidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa-I, Terdakwa-II dan INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-I, Terdakwa-II dan INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa-I DIAN FANDI WIJAYANTO alias CELENG bin SUTOPO dengan INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI (yang perkaranya diberkas tersendiri) punya hubungan sebagai mantan suami istri, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa-I bersepakat dengan INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik teman INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI yang bernama RESZA ANDIKA PUTRA bin JOKO SUDARNO;
- Bahwa untuk maksud tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB INDAH LESTARI menginformasikan kepada Terdakwa-I bahwa RESZA ANDIKA PUTRA dan temannya yang bernama RIYANTO datang ke rumah kos INDAH LESTARI di rumah kos " SETYA " Kampung Sragen Dok RT.19 RW.06, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, kemudian Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II YUSUF EFENDI alias PENDI bin DARDI berboncengan naik sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-6252-ADE warna putih tahun 2012, Noka : MH1JFD210CK073985, Nosin : JFD2E1079134 milik Terdakwa-II menuju rumah kos INDAH LESTARI, lalu mereka Terdakwa mengikuti dan mengawasi dari kejauhan saksi RESZA ANDIKA PUTRA yang berboncengan naik sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN warna hitam dengan INDAH LESTARI dan saksi RIYANTO yang naik sepeda motor sendiri menuju ke warung hik didepan stadion Taruna Sragen, dengan maksud mereka Terdakwa akan mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN warna hitam milik saksi RESZA ANDIKA PUTRA tersebut, namun belum berhasil karena situasinya tidak aman sebab sepeda motor tersebut diparkir didekat saksi RESZA ANDIKA PUTRA duduk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WIB saksi RESZA ANDIKA PUTRA, saksi RIYANTO dan INDAH LESTARI kembali ke kos INDAH LESTARI di rumah kos " SETYA " Kampung Sragen Dok RT.19 RW.06, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang diikuti

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa dari kejauhan, lalu saksi RESZA ANDIKA PUTRA memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN warna hitam miliknya di halaman parkir dalam keadaan dikunci stang, kemudian masuk kedalam kamar kos INDAH LESTARI, untuk selanjutnya Terdakwa-I mendekati sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN tersebut dan bermaksud mengambilnya, namun tidak bisa karena sepeda motor tersebut dikunci stang, selanjutnya Terdakwa-I mengirim pesan WhatsApp kepada INDAH LESTARI yang bunyinya agar INDAH LESTARI keluar kos, kemudian INDAH LESTARI meminjam sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN milik saksi RESZA ANDIKA PUTRA dengan alasan untuk dipakai keluar membeli minuman, kemudian INDAH LESTARI menemui Terdakwa-I dan Terdakwa-II di tuju dealer Nusantara motor Sragen Dok dan ditempat itu Terdakwa-I berkata kepada INDAH LESTARI supaya kalau sudah pulang dari beli minuman agar sepeda motornya nanti jangan dikunci stang, setelah membeli minuman, lalu INDAH LESTARI kembali ke kos dan memarkir sepeda motor ditempat parkir dengan tanpa dikunci stang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II menuju rumah kos INDAH LESTARI, lalu Terdakwa-II menurunkan Terdakwa-I didepan rumah kos, kemudian Terdakwa-II diatas sepeda motornya menunggu di Masjid dekat rumah kos, sedangkan Terdakwa-I lalu masuk ke halaman parkir sepeda motor dan mendekati sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN milik saksi RESZA ANDIKA PUTRA tersebut, kemudian Terdakwa-I tanpa seijin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan jalan menuntun sepeda motor tersebut menuju ke dekat Masjid, setelah sampai didekat Masjid dan bertemu dengan Terdakwa-II, lalu Terdakwa-I menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dengan kakinya dari belakang oleh Terdakwa-II yang naik sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-6252-ADE miliknya pergi dari tempat itu, setelah sampai disekitar hotel Palma Terdakwa-I membuang plat nomor AD-2612-SN yang terpasang di sepeda motor, kemudian sampai di bengkel milik saksi OKTAVIANUS YUDA BASKARA di Dukuh Bulak RT.09, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen Terdakwa-I melepas tempat plat nomor, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa-I mencari tukang duplikat kunci untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa-I dan Terdakwa-II berboncengan naik sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN milik saksi RESZA ANDIKA PUTRA pergi ke Boyolali dan sampai didepan rosok JOS GANDOS Mojosongo Terdakwa-I menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik RESZA ANDIKA PUTRA kepada SUNARDI alias BAGONG bin SLAMET (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa-II sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar taxi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk acara makan-makan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada INDAH LESTARI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI tersebut, maka mengakibatkan saksi RESZA ANDIKA PUTRA bin JOKO SUDARNO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESZA ANDIKA PUTRA Bin JOKO SUDARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pkl. 02.00 Wib, bertempat di halaman parkir rumah kos SETYA milik saudara WAHYU yang beralamat di Kp. Sragen Dok Rt. 19 Rw. 06 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen, telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Beat Nopol: AD-2612-SN warna: hitam Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 atas nama: RESZA ANDIKA PUTRA Alamat: Kp. Kuwungsari Rt. 05/Rw. 19 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa STNK sepeda motor berada didalam jok sepeda motor telah hilang;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol: AD-2612-SN milik saksi tersebut adalah saksi INDAH LESTARI untuk membeli minuman di indomart;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didalam kamar kos saksi INDAH LESTARI bersama dengan dan saksi RIYANTO;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil sepeda motornya adalah Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa YUSUF EFENDI diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kerugian saksi sebesar kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RIYANTO Bin TOMO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pkl. 02.00 Wib berada didalam kamar kos saksi INDAH LESTARI bersama dengan saksi RESZA ANDIKA PUTRA;
- Bahwa pintu kamar kos ditutup oleh saksi INDAH meskipun saksi RESZA sudah melarangnya;
- Bahwa setelah saksi INDAH mendapat telepon dari seseorang, lalu saksi INDAH pinjam sepeda motor milik RESZA katanya untuk beli minuman di Indomart, sekitar 30 menit kemudian saksi INDAH kembali dan mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi RESZA;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian saksi dan saksi RESZA pamitan pulang dan saat akan mengambil sepeda motor ternyata sepeda motor sudah tidak ada ditempat parkir;
- Bahwa sudah dicari disekitar lokasi tapi sepeda motor tidak ketemu, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangmalang;
- Bahwa saksi tahu dari petugas kepolisian kalau yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa YUSUF EFENDI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi ADITYA OKTAWIJAYA Bin WIDODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 team resmob mendapat laporan polisi tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol AD-2612-SN atas nama RESZA ANDIKA PUTRA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib di rumah kos SETYA Kp. Sragen Dok RT.19 RW.06, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 team resmob menangkap Terdakwa DIAN FANDI, sedangkan Terdakwa YUSUF EFENDI sudah ditangkap terlebih dahulu dalam perkara lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi INDAH LESTARI Bin HADI SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa DIAN FANDI menyarankan kepada saksi mengambil sepeda motor milik saksi RESZA ANDIKA dan saksi menyetujui saran tersebut karena saksi merasa kesal dengan RESZA dan saksi juga membutuhkan uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 16.00 WIB saksi menghubungi saksi Resza menanyakan apakah jadi main ketempat kos saksi dan dijawab oleh saksi RESZA jadi, lalu Terdakwa DIAN FANDI yang berada didalam kamar kos saksi mengetahui kalau RESZA akan datang kemudian keluar;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wib saksi RESZA datang ke kos saksi bersama dengan temannya bernama saksi RIAN, lalu saksi berboncengan dengan saksi RESZA dan saksi RIAN pergi ke warung hik depan stadion Taruna Sragen, saat di warung hik Terdakwa DIAN FANDI menghubungi saksi menanyakan dimana posisi sepeda motor milik saksi RESZA dan saksi menjawab bahwa sepeda motor berada didekat tempat saksi nongkrong sehingga tidak memungkinkan untuk dicuri, kemudian sekitar jam 22.30 Wib saksi mengajak saksi RESZA untuk pulang ke kos, sampai di kos saksi mengajak saksi RESZA dan saksi RIAN masuk



kedalam kamar kos dan pintu kamar saksi tutup, beberapa saat kemudian saksi mendapat pesan singkat WhatsApp dari Terdakwa DIAN FANDI mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi RESZA tidak dapat diambil karena dikunci stang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WIB saksi meminjam sepeda motor milik saksi RESZA untuk membeli minuman, lalu saksi menemui Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa YUSUF FANDI di Tugu dealer Nusantara motor Sragen Dok dan Terdakwa DIAN FANDI mengatakan agar setelah pulang dari beli minum agar sepeda motor jangan dikunci stang;
- Bahwa setelah saksi membeli minuman di Indomart Gudang kapuk saksi kembali ke kos dan sepeda motor diparkirkan tidak dikunci stang, lalu saksi masuk kedalam kamar kos dan pintu kamar saksi kunci rapat dan kunci sepeda motor dikembalikan kepada saksi RESZA, selanjutnya sekitar jam 02.00 Wib saksi RESZA pamit pulang dan saat keluar saksi RESZA kaget karena sepeda motornya sudah tidak ada, lalu sekitar jam 02.30 WIB saksi mendapat khabar dari Terdakwa DIAN FANDI kalau sepeda motor saksi RESZA sudah berhasil dicuri;
- Bahwa sekitar jam 05.30 WIB saksi dijemput oleh Terdakwa DIAN FANDI untuk datang ke bengkel milik YUDA BENTO di Taraman, Sidoharjo, Sragen dan di bengkel tersebut saksi melihat sepeda motor milik saksi RESZA terparkir didalam rumah;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa DIAN FANDI kembali ke bengkel milik YUDA BENTO, lalu sekitar jam 18.30 WIB saksi melihat tukang kunci yang diundang oleh Terdakwa DIAN FANDI untuk membuat kunci untuk membuka dan menghidupkan sepeda motor milik saksi RESZA tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa YUSUF EFENDI berboncengan naik sepeda motor milik saksi RESZA pergi ke Boyolali untuk menjual sepeda motor tersebut, sedangkan saksi bersama teman-teman yang lain pergi ke persawahan di daerah Tangkil untuk mengadakan pesta makan bersama, sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa YUSUF EFENDI datang naik taksi online ke lokasi tempat berkumpul, lalu mereka semua pindah berkumpul di rumah Terdakwa FUSUF EFENDI dan di rumah Terdakwa FUSUF EFENDI saksi menerima uang hasil penjualan sepeda motor dari Terdakwa DIAN FANDI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa YUSUF EFENDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar biaya makan bersama sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk membayar taksi online sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi OKTAVIANUS YUDA BASKARA Alias YUDA BENTO Bin BUDI PURNOMO (Alm), keterangan saksi dibawah sumpah dan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pkl. 01.00 Wib Terdakwa DIAN FANDI WIJAYANTO menghubungi saksi mengajak untuk minum minuman keras, lalu sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa YUSUF EFENDI datang ke bengkel milik saksi di Dk. Bulak RT.09, Ds. Taraman, Kec. Sidoharjo, Kab. Sragen, kemudian sekitar jam 02.00 Wib,



mereka berdua berpamitan keluar dan sekitar jam 03.00 WIB mereka datang lagi ke bengkel milik saksi naik sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi terpasang AD-3027-EX, lalu minta tolong saksi untuk mencopot dasbor sepeda motor tersebut tapi saksi tidak mau;

- Bahwa saksi bersama teman-teman sekitar jam 19.30 Wib keluar menuju Indomart Karanggunan Sragen namun Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa FUSUF EFENDI tidak ikut dalam rombongan, kemana mereka saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, maka Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DIAN FANDI WIJAYANTO Alias CELENG Bin SUTOPO;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena perkara mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sragen pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wib di lokasi proyek tempat Tersangka bekerja di Ds. Wonosegoro, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol : AD-2612-SN atas nama RESZA ANDIKA PUTRA pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib di rumah kos SETYA Kp. Sragen Dok RT.19 RW.06, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa YUSUF EFENDI (sudah tertangkap lebih dulu);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa bersepakat dengan saksi INDAH LESTARI untuk mencuri sepeda motor milik teman saksi INDAH bernama saksi RESZA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wib saksi INDAH menginformasikan kepada Terdakwa bahwa saksi RESZA dan temannya datang ke rumah kos INDAH, kemudian saksi INDAH bersama temannya tersebut pergi ke warung hik depan Stadion Taruna Sragen, lalu Terdakwa bersama Terdakwa FUSUF EFENDI mengikuti dan mengawasi dari kejauhan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi INDAH, saksi RESZA dan teman satunya kembali ke kos saksi INDAH dan masuk kedalam kamar kos, lalu Terdakwa hendak mengambil sepeda motor milik saksi RESZA, tetapi tidak bisa karena dikunci stang, kemudian Terdakwa mengirim pesan wa saksi INDAH agar keluar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi INDAH meminjam sepeda motor milik saksi RESZA untuk membeli minuman, lalu saksi INDAH menemui Terdakwa dan Terdakwa YUSUF FANDI di Tugu dealer Nusantara motor Sragen Dok dan Terdakwa mengatakan agar setelah pulang dari beli minum agar sepeda motor jangan dikunci stang;
- Bahwa setelah saksi INDAH membeli minuman di Indomart Gudang kapuk INDAH kembali ke kos dan sepeda motor diparkirkan tidak dikunci stang, lalu saksi INDAH masuk kedalam kamar kos dan pintu kamar dikunci rapat;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu mengambilnya dengan jalan menuntun sepeda motor tersebut menuju ke Masjid, setelah sampai Masjid dan bertemu dengan Terdakwa FUSUF EFENDI, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh Terdakwa FUSUF EFENDI yang naik sepeda motor merk Honda Beat Nomor Plisisi : AD-6252-ADE miliknya pergi dari tempat itu;
- Bahwa setelah sampai disekitar hotel Palma Terdakwa YUSUF EFENDI membuang plat nomor AD-2612-SN yang terpasang di sepeda motor, kemudian sampai di bengkel milik saksi OKTAVIANUS YUDA BASKARA di Dukuh Bulak RT.09, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen Terdakwa melepas tempat plat nomor;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mencari tukang duplikat kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa FUSUF EFENDI pergi ke Boyolali dan sampai didepan rosok JOS GANDOS Mojosoongo Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka : MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik RESZA ANDIKA PUTRA kepada SUNARDI alias BAGONG bin SLAMET (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa YUSUF EFENDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada saksi INDAH LESTARI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara narkoba selama 1 tahun 5 bulan di lapas Sragen;

2. Terdakwa YUSUF EFENDI Alias PENDI Bin DARDI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol : AD-2612-SN atas nama RESZA ANDIKA PUTRA pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib di rumah kos SETYA Kp. Sragen Dok RT.19 RW.06, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DIAN FANDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wib saksi INDAH menginformasikan kepada Terdakwa DIAN FANDI bahwa RESZA dan temannya datang ke rumah kos saksi INDAH, kemudian saksi INDAH bersama temannya tersebut pergi ke warung hik depan Stadion Taruna Sragen, lalu Terdakwa bersama Terdakwa DIAN FANDI mengikuti dan mengawasi dari kejauhan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib INDAH, RESZA dan teman satunya kembali ke kos saksi INDAH dan masuk kedalam kamar kos, lalu Terdakwa DIAN FANDI hendak mengambil sepeda motor milik saksi RESZA, tetapi tidak bisa karena dikunci stang, kemudian Terdakwa DIAN FANDI mengirim pesan wa agar saksi INDAH agar keluar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi INDAH meminjam sepeda motor milik saksi RESZA untuk membeli minuman, lalu saksi INDAH menemui Terdakwa dan Terdakwa DIAN FANDI di Tugu dealer Nusantara motor Sragen Dok dan



Terdakwa DIAN FANDI mengatakan agar setelah pulang dari beli minum agar sepeda motor jangan dikunci stang;

- Bahwa setelah saksi INDAH membeli minuman di Indomart Gudang kapuk saksi INDAH kembali ke kos dan sepeda motor diparkirkan tidak dikunci stang, lalu saksi INDAH masuk kedalam kamar kos dan pintu kamar dikunci rapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DIAN FANDI mendekati sepeda motor tersebut, lalu mengambilnya dengan jalan menuntun sepeda motor tersebut menuju ke Masjid, setelah sampai Masjid dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa DIAN FANDI menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh Terdakwa yang naik sepeda motor merk Honda Beat Nomor Plisisi : AD-6252-ADE miliknya pergi dari tempat itu, setelah sampai disekitar hotel Palma Terdakwa membuang plat nomor AD-2612-SN yang terpasang di sepeda motor, kemudian sampai di bengkel milik saksi OKTAVIANUS YUDA BASKARA di Dukuh Bulak RT.09, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen Terdakwa DIAN FANDI melepas tempat plat nomor;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa DIAN FANDI mencari tukang duplikat kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa pergi ke Boyolali dan sampai didepan rosok JOS GANDOS Mojosongo Terdakwa DIAN FANDI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik RESZA ANDIKA PUTRA kepada SUNARDI alias BAGONG bin SLAMET (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada saksi INDAH LESTARI;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara pencurian sepeda motor selama 11 bulan di lapas Sragen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat Nopol: AD-2612-SN warna: hitam Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 atas nama: RESZA ANDIKA PUTRA Alamat: Kp. Kuwungsari Rt. 05/Rw. 19 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- 2 (dua) buah tempat plat nomor kendaraan bermotor warna hitam sleret merah dan putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol: AD-6252-ADE warna: putih tahun 2012 noka: MH1JFD210CK073985 nosin: JFD2E1079134 atas nama SUYOTO alamat Dk. Benersari Rt. 27 Ds. Bener Kec. Ngrampal Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita untuk proses pembuktian dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa karena perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol : AD-2612-SN atas nama RESZA ANDIKA PUTRA pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib di rumah kos SETYA Kp. Sragen Dok RT.19 RW.06, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa DIAN FANDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wib saksi INDAH menginformasikan kepada Terdakwa DIAN FANDI bahwa RESZA dan temannya datang ke rumah kos saksi INDAH, kemudian saksi INDAH bersama temannya tersebut pergi ke warung hik depan Stadion Taruna Sragen, lalu Terdakwa bersama Terdakwa DIAN FANDI mengikuti dan mengawasi dari kejauhan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib INDAH, RESZA dan teman satunya kembali ke kos saksi INDAH dan masuk kedalam kamar kos, lalu Terdakwa DIAN FANDI hendak mengambil sepeda motor milik saksi RESZA, tetapi tidak bisa karena dikunci stang, kemudian Terdakwa DIAN FANDI mengirim pesan wa agar saksi INDAH agar keluar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi INDAH meminjam sepeda motor milik saksi RESZA untuk membeli minuman, lalu saksi INDAH menemui Terdakwa dan Terdakwa DIAN FANDI di Tugu dealer Nusantara motor Sragen Dok dan Terdakwa DIAN FANDI mengatakan agar setelah pulang dari beli minum agar sepeda motor jangan dikunci stang;
- Bahwa setelah saksi INDAH membeli minuman di Indomart Gudang kapuk saksi INDAH kembali ke kos dan sepeda motor diparkirkan tidak dikunci stang, lalu saksi INDAH masuk kedalam kamar kos dan pintu kamar dikunci rapat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DIAN FANDI mendekati sepeda motor tersebut, lalu mengambilnya dengan jalan menuntun sepeda motor tersebut menuju ke Masjid, setelah sampai Masjid dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa DIAN FANDI menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dari belakang oleh Terdakwa yang naik sepeda motor merk Honda Beat Nomor Plisisi : AD-6252-ADE miliknya pergi dari tempat itu, setelah sampai disekitar hotel Palma Terdakwa membuang plat nomor AD-2612-SN yang terpasang di sepeda motor, kemudian sampai di bengkel milik saksi OKTAVIANUS YUDA BASKARA di Dukuh Bulak RT.09, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen Terdakwa DIAN FANDI melepas tempat plat nomor;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa DIAN FANDI mencari tukang duplikat kunci untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa pergi ke Boyolali dan sampai didepan rosok JOS GANDOS Mojosongo Terdakwa DIAN FANDI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik RESZA ANDIKA PUTRA kepada SUNARDI alias BAGONG bin SLAMET (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dan yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada saksi INDAH LESTARI;
- Bahwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut Terdakwa tidak seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I bernama DIAN FANDI WIJAYANTO Alias CELENG Bin SUTOPO dan Terdakwa II YUSUF EFENDI Alias PENDI Bin DARDI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);



Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kos SETYA Kp. Sragen Dok RT.19 RW.06, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik saksi Resza Andika Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang yaitu saksi Resza Andika Putra tanpa seijin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN warna hitam merupakan melawan hak karena tanpa seijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN warna hitam yang ditelah diambil dari Para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yang berhak oleh karena telah berpindah tangan atau berpindah tempat yang semula barang tersebut diletakkan pada tempat penyimpanan namun oleh Para Terdakwa telah dipindahkan kedalam kekuasaan Terdakwa dengan niat untuk memilik barang tersebut, dengan demikian unsur yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa Terdakwa mengambil barang bukti tersebut terlebih dahulu tanpa izin dari saksi Resza Andika Putra, sangatlah jelas Para Terdakwa telah bermaksud memiliki barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sekehendak atau seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya yang sah, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kos SETYA Kp. Sragen Dok RT.19 RW.06, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik saksi Resza Andika Putra;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa DIAN FANDI WIJAYANTO alias CELENG bin SUTOPO dengan saksi INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI (yang perkaranya diberkas tersendiri) punya hubungan sebagai mantan suami istri, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa-I bersepakat dengan INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik teman INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI yang bernama RESZA ANDIKA PUTRA bin JOKO SUDARNO, maka pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi RESZA ANDIKA PUTRA, saksi RIYANTO dan saksi INDAH LESTARI kembali ke kos saksi INDAH LESTARI di rumah kos " SETYA " Kampung Sragen Dok RT.19 RW.06, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang diikuti oleh Para Terdakwa dari kejauhan, lalu saksi RESZA ANDIKA PUTRA memarkirkan sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN warna hitam miliknya di halaman parkir dalam keadaan dikunci stang, kemudian masuk kedalam kamar kos INDAH LESTARI, untuk selanjutnya Terdakwa DIAN FANDI mendekati sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN tersebut dan bermaksud mengambilnya, namun tidak bisa karena sepeda motor tersebut dikunci stang, selanjutnya Terdakwa DIAN FANDI mengirim pesan WhatsApp kepada saksi INDAH LESTARI yang bunyinya agar saksi INDAH LESTARI keluar kos, kemudian saksi INDAH LESTARI meminjam sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN milik saksi RESZA ANDIKA PUTRA dengan alasan untuk dipakai keluar membeli minuman, kemudian saksi INDAH LESTARI menemui Terdakwa DIAN FANDI dan Terdakwa YUSUF EFENDI di tuju dealer Nusantara motor Sragen Dok dan ditempat itu Terdakwa DIAN FANDI berkata kepada saksi INDAH LESTARI supaya kalau sudah pulang dari beli minuman agar sepeda motornya nanti jangan dikunci stang, setelah membeli minuman, lalu saksi INDAH LESTARI kembali ke kos dan memarkir sepeda motor ditempat parkir dengan tanpa dikunci stang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju rumah kos saksi INDAH LESTARI, lalu Terdakwa YUSUF EFENDI menurunkan Terdakwa DIAN FANDI didepan rumah kos, kemudian Terdakwa YUSUF EFENDI diatas sepeda motornya menunggu di Masjid dekat rumah kos, sedangkan Terdakwa DIAN FANDI lalu masuk ke halaman parkir sepeda motor dan mendekati sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN milik saksi RESZA ANDIKA PUTRA tersebut, kemudian Terdakwa DIAN FANDI tanpa seijin pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dengan jalan menuntun sepeda motor tersebut menuju ke dekat Masjid, setelah sampai didekat Masjid dan bertemu dengan Terdakwa YUSUF EFENDI, lalu Terdakwa DIAN FANDI menaiki sepeda motor tersebut dan didorong dengan kakinya dari belakang oleh Terdakwa YUSUF EFENDI yang naik sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-6252-ADE miliknya pergi dari tempat itu, setelah sampai disekitar hotel Palma Terdakwa DIAN FANDI membuang plat nomor AD-2612-SN yang terpasang di sepeda motor, kemudian sampai di bengkel milik saksi OKTAVIANUS YUDA BASKARA di Dukuh Bulak RT.09, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen Terdakwa-I melepas tempat plat nomor, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa DIAN FANDI mencari tukang duplikat kunci untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgn



menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Para Terdakwa berboncengan naik sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN milik saksi RESZA ANDIKA PUTRA pergi ke Boyolali dan sampai didepan rosok JOS GANDOS Mojosongo Terdakwa DIAN FANDI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik RESZA ANDIKA PUTRA kepada SUNARDI alias BAGONG bin SLAMET (yang tidak diketahui keberadaannya) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa YUSUF EFENDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk membayar taxi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk acara makan-makan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi INDAH LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang yaitu saksi Resza Andika Putra tanpa seijin dari pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN warna hitam di waktu malam hari tepatnya matahari telah terbenam yakni di waktu pukul 01.00 Wib dan situasi dalam keadaan sepi sehingga mempermudah Para Terdakwa untuk masuk kedalam sebuah pekarangan rumah yang tertutup, maka Para Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa-I DIAN FANDI WIJAYANTO alias CELENG bin SUTOPO, Terdakwa-II YUSUF EFENDI alias PENDI bin DARDI dan INDAH LESTARI binti HADI SUNARDI (yang perkaranya diberkas tersendiri) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : AD-2612-SN, warna hitam, Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 milik saksi RESZA ANDIKA PUTRA bin JOKO SUDARNO dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu, sebelumnya mereka telah bersepakat untuk melakukan



perbuatan tersebut, dengan pembagian tugas saksi INDAH LESTARI yang memberikan informasi keberadaan saksi korban, memudahkan pengambilan sepeda motor dengan cara tidak mengunci stang sepeda motor dan Terdakwa-I DIAN FANDI WIJAYANTO bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa-II YUSUP EFENDI yang bertugas mengantarkan Terdakwa-I DIAN FANDI WIJAYANTO dan berjaga-jaga diluar, adapun hasil dari kejahatan tersebut dibagi bertiga yaitu saksi INDAH LESTARI mendapat bagian sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah, Terdakwa-II YUSUP EFENDI mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk makan-makan bersama Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk membayar taxi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka didapat fakta serangkaian perbuatan Para Terdakwa dilakukan oleh oleh dua orang yakni Terdakwa I.DIAN FANDI WIJAYANTO Alias CELENG Bin SUTOPO bersama-sama dengan Terdakwa II.YUSUF EFENDI Alias PENDI Bin DARDI dengan cara direncanakan terlebih dahulu untuk mengambil barang milik saksi Resza Andika Putra sehingga dari niat Para Terdakwa sampai pada akhirnya perbuatan terlaksana oleh karena secara bersama-sama dilakukan bukan seorang diri, dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Dian Fandi Wijayanto Alias Celeng Bin Sutopo telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dian Fandi Wijayanto Alias Celeng Bin Sutopo ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Dian Fandi Wijayanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Celeng Bin Sutopo dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Dian Fandi Wijayanto Alias Celeng Bin Sutopo tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat Nopol: AD-2612-SN warna: hitam Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 atas nama: RESZA ANDIKA PUTRA Alamat: Kp. Kuwungsari Rt. 05/Rw. 19 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- 2 (dua) buah tempat plat nomor kendaraan bermotor warna hitam sleret merah dan putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol: AD-6252-ADE warna: putih tahun 2012 noka: MH1JFD210CK073985 nosin: JFD2E1079134 atas nama SUYOTO alamat Dk. Benersari Rt. 27 Ds. Bener Kec. Ngrampal Kab. Sragen;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Indah Lestari Binti Hadi Sunardi maka tetap terlampir dalam berkas untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Indah Lestari Binti Hadi Sunardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban Resza Andika Putra;

- Para Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan saksi Resza Andika Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Sgn



1. Menyatakan Terdakwa I DIAN FANDI WIJAYANTO ALIAS CELENG BIN SUTOPO dan Terdakwa II YUSUF EFENDI Alias PENDI Bin DARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DIAN FANDI WIJAYANTO ALIAS CELENG BIN SUTOPO dan Terdakwa II YUSUF EFENDI Alias PENDI Bin DARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I DIAN FANDI WIJAYANTO ALIAS CELENG BIN SUTOPO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Honda Beat Nopol: AD-2612-SN warna: hitam Noka: MH1JM8125PK336632, Nosin: JM81E-2338020, Tahun 2023 atas nama: RESZAANDIKA PUTRA Alamat: Kp. Kuwungsari Rt. 05/Rw. 19 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
 - 2 (dua) buah tempat plat nomor kendaraan bermotor warna hitam sleret merah dan putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, nopol: AD-6252-ADE warna: putih tahun 2012 noka: MH1JFD210CK073985 nosin: JFD2E1079134 atas nama SUYOTO alamat Dk. Benersari Rt. 27 Ds. Bener Kec. Ngrampal Kab. Sragen;Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa INDAH LESTSRI Binti HADI SUNARDI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami AIDA NOVITA ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , ADITYO DANUR UTOMO, S.H., DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DYAH HAPSARI WIJAYANTI,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh TRI SUMARSIH,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

AIDA NOVITA, S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DYAH HAPSARI WIJAYANTI, S.H.